

PRAKTIK EKONOMI ISLAM PADA BANK MANDIRI SYARIAH CABANG INDRAMAYU JATIBARANG

Nuri Pratiwi¹

Email: nuri.prtw@gmail.com

Abstract

The Bank is one financial institution that has an important role in the economy of a country. Global economic developments so rapidly makes the banks could move the economy of a country. One of the Islamic financial institutions are growing rapidly in Indonesia is Islamic banking. Permasalahannya is What in the implementation at Bank Mandiri Syariah Branch Jatibarang Indramayu in accordance with the existing concept in Islamic economics?

Keywords: islamic financial institution, syariah banking

Abstrak

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Perkembangan perekonomian global yang begitu pesat menjadikan perbankan dapat menggerakkan perekonomian suatu negara. Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang tengah berkembang pesat di Indonesia adalah perbankan syariah. Permasalahannya adalah Apakah dalam praktik pelaksanaan di Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang sesuai dengan konsep yang ada pada ekonomi Islam?

Kata kunci : bank syariah, lembaga keuangan islam

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai 'badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.'²

Perkembangan perekonomian global yang begitu pesat menjadikan perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat menggerakkan perekonomian suatu

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

² Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 84

negara. Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang tengah berkembang pesat di Indonesia adalah perbankan syariah. Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan di mana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Perkembangan yang paling signifikan di bidang perbankan syariah terjadi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-undang ini dikeluarkan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dalam mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.⁴

Selain itu dikeluarkannya Undang-Undang ini dimaksudkan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi berlandaskan nilai keadilan kebersamaan pemerataan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 29

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 11

⁵ Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 7

Dari data terakhir Bank Indonesia dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia hingga bulan Juni 2015 menunjukkan bahwa jumlah jaringan Perbankan Syariah tercatat sebanyak 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia.

Penulis ingin mengetahui mengenai Bank Syariah apakah pada prakteknya sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau belum. Adapun tempat penelitian penulis adalah Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang. Untuk mengetahui konsep pada Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang dalam ekonomi Islam. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi praktik pelaksanaan di Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang apakah sudah sesuai dengan konsep yang ada pada ekonomi Islam atau belum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang dalam ekonomi Islam?
2. Apakah dalam praktik pelaksanaan di Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang sesuai dengan konsep yang ada pada ekonomi Islam?

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Bank Syariah dalam Ekonomi Islam

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya).⁶

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada perbankan syariah tidak beroperasi dengan mengandalkan pada bunga.

Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁷

Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, membedakan antara bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam yaitu Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadits

Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

B. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun lebih spesifik kajian tersebut dilakukan pada tahun 1990. Pada lokakarya MUI 18-20 Agustus 1990 dengan tema Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor yang ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Perbankan MUI pada amanat Munas IV MUI. Akhirnya pada 1 November 1991 ditandatangani Akta Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia.⁸

Namun di awal perjalannya, bank syariah ini kurang mendapatkan respon. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hanya dicantumkan di pasal 6 (m) yang menyatakan bahwa : "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah."

Peraturan Pemerintah tersebut tertuang dalam PP No 72 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Secara rinci mengatur perizinan, kepengurusan, kepemilikan, kegiatan operasional lainnya, baik bagi bank umum maupun bagi BPR.

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 11.

⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997), 1.

Baru pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keberadaan Bank Syariah mendapatkan porsi yang cukup besar. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sesuai syariah Islam dengan resmi disebut bank syariah. Sejak saat itu semua bank baik itu bank umum maupun BPR diwajibkan mencantumkan kata “syariah” pada nama banknya.

Sampai Maret 2005 telah ada 3 bank umum yang beroperasi berdasarkan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Ditambah dengan 16 bank umum konvensional yang membuka unit usaha syariah seperti Bank IFI, Bank Danamon, BRI, dan lain-lain. Serta 89 BPR Syariah juga ratusan BMT.

C. Prinsip-prinsip umum Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Alquran dan Hadits. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi (Antonio Syafi'i, 1999) :

1. Prinsip pengharaman riba

Prinsip ini tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari.

2. Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak.

3. Prinsip Kesamaan

Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

D. Karakteristik Bank Syariah

Beberapa hal yang menjadi ciri sekaligus yang membedakannya dengan bank konvensional adalah :

1. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal

produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :
 - a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 - b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
 - c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
 - d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
 - e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
 - f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad
3. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.
4. Tidak secara tegas membedakan sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.
5. Dapat memperoleh imbalan untuk jasa tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Melakukan kegiatan sesuai syariah seperti transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan (*gharar*), tidak mengandung materi-materi yang diharamkan dan tidak mengandung unsur judi (*maisyr*).

Kegiatan bank syariah antara lain sebagai manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi, Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang

dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembalian fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk perbankan terdiri dari produk penyaluran dana (financing), penghimpunan dana (funding) dan jasa (service). Ketiga produk tersebut juga dilakukan bank syariah.

1. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana atau lebih dikenal dengan pembiayaan pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu : Pembiayaan dengan prinsip jual beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (investasi), Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk yang ditawarkan adalah :

1) Murabahah

Sering juga disebut al Bai bitsaman ajil. Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli[6]. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

2) Salam

Salam adalah akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam

transaksi ini kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti sehingga tidak seperti jual ijon.

3) Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara al mustashni (pembeli) dan as shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual) (Antonio Syafi'i, 1999). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditanggguhkan sampai jangka waktu tertentu.

b. Prinsip sewa (ijarah)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Ijarah adalah akad sewa – menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya (Didin Hafidhuddin, 2003).

c. Prinsip bagi hasil (syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

1) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan (IAI, 2002).

Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Mudharabah terdiri dari dua bentuk yaitu

Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat) dan Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat).

d. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

- 1) Hiwalah (Alih hutang piutang): Bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang.
- 2) Rahn (gadai): Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
- 3) Qardh: Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok.
- 4) Wakalah: Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.
- 5) Kafalah: Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan adalah wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya wadiah yad dhamanah adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedang pada wadiah yad amanah, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. Wadiah sendiri adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediasor antara deficit unit dengan surplus unit, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan seperti sharf dan ijarah.

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual bank notes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

F. Bank Mandiri Syariah Sejarah dan Profil

Bank Syariah Mandiri didirikan tahun 1999, yang merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997–1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah, oleh karenanya Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip

syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BINO. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri, menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri resmi mulai beroperasi sejak Senin, tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Adapun Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang didirikan pada Oktober tahun 2005, yang awalnya berkantor di Jalan Siliwangi No. 3 Jatibarang. Dan pada Bulan Oktober tahun 2011 di relokasi di Jalan Mayor Dasuki No. 56 Jatibarang Indramayu.

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah Terdepan dan Modern. Sedangkan misinya adalah mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel, mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal, mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

1. Pendanaan pada Bank Mandiri Syariah

Produk tabungan yang ada pada Bank Mandiri Syariah adalah Tabungan BSM, Tabungan Simpatik, Tabungan Mabru, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Berencana.⁹ Akad yang digunakan pada tabungan adalah mudharabah

Pada produk Giro terdiri dari Giro Perorangan dan Giro Institusi, Akad yang digunakan pada produk giro adalah wadi'ah.

Produk Deposito terdiri dari Deposito IDR (mata uang rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Deposito Mata Uang Asing (USD, SGD, JPY) dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, sedangkan Akad yang digunakan pada deposito adalah mudharabah

⁹ Brosur Bank Mandiri Syariah tahun 2016.

2. Pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah

Prinsip margin/bagi hasil pada produk pembiayaan syariah yang membedakan dengan bank konvensional adalah **tidak dikenalnya system bunga pada bank syariah.**

Pada bank konvensional penggunaan sistem bunga yang ditetapkan di muka dan berfluktuatif (floating) menyebabkan terjadinya keterpaksaan nasabah untuk mengikuti kenaikan suku bunga apabila mengalami kenaikan sewaktu-waktu.

Skim Pembiayaan di BSM terdiri dari Pembiayaan Produktif, terdiri dari:

- a. Pembiayaan Modal Kerja: Yaitu Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk perputaran usaha atau proses produksi, seperti pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah musyarakah dan mudharabah.
- b. Pembiayaan Investasi & Project Financing: Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang modal (capital goods) serta fasilitas yang terkait dengan itu, seperti pembiayaan mesin produksi (*machinary financing*) dan pembangunan pabrik atau pergudangan (*fixed asset financing*). Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah murabahah dan mudharabah. Adapun nama produk pembiayaan produktif BSM adalah Pembiayaan Dana Berputar (PDB), Pembiayaan Investasi BSM, Pembiayaan Investasi Terikat BSM, Pembiayaan MMOB, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Mikro.
- c. Pembiayaan Konsumer: Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (individu/perorangan) untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan bukan untuk usaha, seperti untuk pembelian rumah, kendaraan, dsb. Biasanya pembiayaan konsumer ini menggunakan akad murabahah (jual beli).

Adapun produk pembiayaan konsumer BSM adalah Pembiayaan Pemilikan Rumah BSM, Pembiayaan Pemilikan Mobil BSM, Pembiayaan implan pegawai, Pembiayaan Pensiunan, Pembiayaan Cicil Emas BSM, Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan Gadai Emas BSM merupakan pembiayaan dengan konsep rahn dan pembayaran biaya administrasinya dengan prinsip ijarah. Dalam pelaksanaan Operasionalnya, Keempat jenis pembiayaan tersebut disalurkan dengan prinsip Transaksi

Syariah, yaitu : Prinsip Bagi Hasil (Musyarakah & Mudharabah), Prinsip Jual Beli (Murabahah), Prinsip SewaMenyewa (Ijarah).

3. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan di BSM

- a. *Executing*, yaitu penyaluran pembiayaan Bank Syariah langsung kepada *end user*
- b. *Channeling*, yaitu penyaluran pembiayaan kepada *end user* melalui *channeling agent*, peran *channeling agent* adalah sebagai *avalist*, yang bertugas merekomendasikan *end user* kepada Bank Syariah, melakukan *collection* dan *monitoring* pembiayaan yang diterima *end user*, juga menjadi penjamin atas kewajiban *end user* kepada Bank Syariah.

4. Produk Jasa pada Bank Mandiri Syariah

Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Mandiri Syariah juga melayani jasa-jasa; Jasa Transfer, Jasa Kliring, Jasa RTGS, Jasa Pengambilan Uang melalui Western Union dan Transfer Duit dan Jasa Pembayaran lainnya (pembayaran listrik, telepon, dll)

Jasa pengiriman uang melalui Western Union dan Transfer Duit serta jasa PPOB (*payment point online bank*) untuk pembayaran listrik, telepon, PDAM, tiket KA dan lain-lainsaat ini sudah bekerjasama dengan PT Mitra Valasindo yang berkantor di Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu yang telah memiliki sub-sub agen di beberapa wilayah di Indonesia.

G. Analisis Kesesuaian Antara Konsep Ekonomi Islam tentang Bank Syariah dalam Praktik di Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang

Secara teori dalam konsep ekonomi Islam, Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan jasa-jasa lainnya.

Dalam praktiknya di Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang sudah sesuai dengan teori diatas, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui produk tabungan, giro, dan deposito. Menyalurkan dana melalui produk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya seperti transfer, pembayaran, dan lainnya.

Secara teori dalam konsep ekonomi Islam, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mengenai hal ini, alhamdulillah Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang sudah beroperasi sesuai dengan konsep dalam ekonomi Islam.

Bank Mandiri Syariah didirikan yang merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 – 1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.¹⁰

Secara teori dalam konsep ekonomi Islam Bank Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah
2. Pembiayaan musyarakah
3. Pembiayaan murabahah
4. Pembiayaan salam
5. Pembiayaan istishna
6. Pembiayaan ijarah
7. Qardh

Secara praktiknya Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang telah memiliki produk pembiayaan seperti diatas, yaitu pembiayaan produktif (musyarakah dan mudharabah), pembiayaan pertanian (salam), pembiayaan jasa pendidikan dan gadai emas (ijarah), pembiayaan pemilikan rumah, mobil, pembiayaan pegawai, pembiayaan pensiunan (murabahah), serta pembiayaan talangan haji (qardh).¹¹

¹⁰ Profil Bank Syariah Mandiri. 2016.

¹¹ Produk Pembiayaan Bank Mandiri Syariah. LCG. 2014.

Walaupun saat ini untuk pembiayaan talangan haji sudah tidak melayani lagi karena adanya ketentuan dari Kementerian Agama mengenai talangan haji karena banyaknya antrian para calon jamaah haji.

Secara teori dalam konsep ekonomi Islam Bank Mandiri Syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadi'ah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun untuk perhitungan bagi hasil untuk tabungan dan simpanan berjangka sesuai dengan pola bagi hasil yang ditentukan oleh Bank Mandiri Syariah.

Dalam praktiknya Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang sudah sesuai dengan konsep yang ada dalam ekonomi Islam. Yang mana produk tabungan dan depositonya menggunakan mudharabah. Adapun produk-produk tabungannya adalah Tabungan BSM, Tabungan Simpatik, Tabungan Mabur, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Berencana.¹² Sedangkan produk yang menggunakan akad wadiah adalah produk Giro BSM (baik perorangan maupun institusi).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 11 April 2016, dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang secara keseluruhan dalam praktiknya sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

B. Saran

Kalangan akademisi dan praktisi yang mengetahui konsep ekonomi Islam, penulis menyarankan supaya kita semua membudayakan dan menyebarkan konsep ekonomi Islam di

¹² Produk Pendanaan Bank Mandiri Syariah. LCG. 2014.

masyarakat. Karena walaupun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana konsep ekonomi Islam terutama mengenai bank syariah, sehingga mereka masih cenderung melakukan riba dengan melakukan kegiatan di bank konvensional.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah, Bank Indonesia*, Jakarta, 1999, hal 271, 272, 274, 278
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Didin Hafidhuddin, makalah Implementasi Ekonomi Islam Dibidang Perbankan Syariah, 2003 IAI, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Jakarta, 2002
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hal 1
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Bank Mandiri Syariah. 2016. Profil.
- Bank Mandiri Syariah. 2016. Brosur.
- Bank Mandiri Syariah. Produk Pembiayaan. Learning Center Group. 2014.
- Bank Mandiri Syariah. Produk Pendanaan. Learning Center Group. 2014.